



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan apel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Dilingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Apel gabungan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggu.
 - (2) Apel dimulai pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kantor Bupati.
 - (3) Pejabat penerima apel adalah Bupati/Wakil Bupati /Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Asisten Sekretaris Daerah /Kepala SKPD.
 - (4) Pelapor pada apel gabungan adalah Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD /Dinas/Badan/Satuan dan Pejabat Pengawas pada Kantor.
 - (5) Peserta apel adalah semua ASN SKPD dan Pegawai BUMD.
 - (6) Peserta apel sebagaimana dimaksud ayat (5) dihadiri oleh Camat se-Kabupaten Pasaman pada setiap hari Senin minggu pertama setiap bulannya.
 - (7) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala SKPD membentuk barisan bersama dengan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
 - (8) Perwira Apel adalah Pejabat Administrator pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pada tingkat Kecamatan apel gabungan dilaksanakan setiap hari Senin Minggu ke II, III, IV dan V setiap bulannya yang dimulai pukul 07.30 WIB bertempat di Kantor Camat dengan Pejabat penerima apel adalah Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.

- (2) Peserta apel gabungan adalah semua ASN di lingkungan Kantor Camat, UPT Dinas yang berada di Kecamatan yang bersangkutan kecuali guru dan pegawai pada Puskesmas yang sedang melakukan rawatan.
 - (3) Wali Nagari mengikuti Apel gabungan di Kecamatan yang bersangkutan pada hari Senin minggu kedua setiap bulannya.
 - (4) Camat melaporkan pelaksanaan apel gabungan di kecamatan kepada Bupati Pasaman melalui Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


- (1) Apel harian dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu dilingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat penerima apel adalah Kepala SKPD/Pejabat Administrator pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan dan Pejabat Administrator/Pengawas pada Kantor.
- (3) Pelapor adalah pejabat Pengawas yang ditunjuk pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan dan Pelaksana pada Kantor.
- (3a) Khusus pada Sekretariat Daerah Pelapor adalah masing – masing Kepala Bagian.
- (4) Peserta apel adalah semua ASN dilingkungan SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 9 Juli 2019
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 9 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ...32.